



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian berdasarkan:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian berdasarkan:
 - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
 - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Maret 2023


BUPATI BERAU,
SRI JUMARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Maret 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2023

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KELAY	1. Merabu	51.119.000
		2. Panaan	59.029.000
		3. Merapun	65.518.000
		4. Muara Lesan	56.499.000
		5. Merasa	55.713.000
		6. Lesan Dayak	52.405.000
		7. Long Beliu	54.224.000
		8. Long Duhung	51.229.000
		9. Long Lancim	64.795.000
		10. Long Keluh	55.314.000
		11. Long Pelay	71.902.000
		12. Mapulu	276.263.000
		13. Long Suluy	51.168.000
		14. Sido Bangen	70.080.000
		JUMLAH	1.035.258.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	54.365.000
		2. Talisayan	89.205.000
		3. Campur Sari	56.453.000
		4. Bumi Jaya	59.675.000
		5. Tunggal Bumi	53.332.000
		6. Sumber Mulya	65.696.000
		7. Suka Murya	53.541.000
		8. Purna Sari Jaya	51.305.000
		9. Eka Sapta	54.464.000
		10 Capuak	56.234.000
		JUMLAH	594.270.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	52.018.000
		2. Tumbit Dayak	53.658.000
		3. Inaran	102.253.000
		4. Pegat Bukur	117.637.000
		5. Rantau Panjang	57.383.000
		6. Suaran	512.403.000
		7. Pилanjau	64.130.000
		8. Pesayan	58.510.000
		9. Sei Bebanir Bangun	100.645.000
		10 Gurimbang	69.059.000
		11 Sukan tengah	76.918.000
		12 Tanjung Perangat	55.590.000
		13 Bena Baru	51.590.000
		JUMLAH	1.371.794.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	67.677.000
		2. Punan Segah	52.593.000
		3. Long Ayap	64.379.000
		4. Long Ayan	62.211.000
		5. Punan Malinau	51.743.000
		6. Punan Mahkam	52.593.000
		7. Gunung Sari	132.097.000
		8. Pandan Sari	73.819.000
		9. Bukit Bakmur	58.665.000
		10 Harapan Jaya	54.327.000
		11 Tepian Buah	61.093.000
		12 Batu Rajang	52.593.000
		13 Siduung Indah	51.001.000
		JUMLAH	834.791.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	170.402.000
		2. Birang	202.636.000
		3. Maluang	95.936.000
		4. Samburakat	97.550.000
		5. Sambakungan	153.385.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
		6. Merancang Ulu	94.555.000
		7. Merancang Ilir	67.139.000
		8. Pulau Besing	57.084.000
		9. Melati Jaya	61.455.000
		10 Batu-Batu	66.557.000
		JUMLAH	1.066.699.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	99.801.000
		2. Teluk Semanting	60.910.000
		3. Tanjung Batu	194.392.000
		4. Pulau Derawan	220.640.000
		5. Kasai	93.022.000
		JUMLAH	668.765.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	102.600.000
		2. Pantai Harapan	63.125.000
		3. Tanjung Prepat	61.556.000
		4. Teluk Sumbang	54.450.000
		5. Teluk Sulaiman	61.821.000
		6. Giring-Giring	55.608.000
		JUMLAH	399.160.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	58.557.000
		2. Labanan Jaya	165.180.000
		3. Labanan Makmur	146.716.000
		4. Labanan Makarti	71.023.000
		JUMLAH	441.476.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	59.673.000
		2. Tubaan	69.487.000
		3. Tabalar ulu	51.000.000
		4. Semurut	56.420.000
		5. Buyung-Buyung	63.592.000
		6. Harapan Maju	60.611.000
		JUMLAH	360.783.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	145.211.000
		2. Payung-Payung	431.398.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		3. Teluk Alulu	87.910.000
		4. Teluk Harapan	161.846.000
		JUMLAH	826.365.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	61.098.000
		2. Kayu Indah	65.963.000
		3. Batu Putih	62.854.000
		4. Lobang Kelatak	54.807.000
		5. Ampen Medang	54.892.000
		6. Balikukup	52.367.000
		7. Sumber Agung	54.660.000
		JUMLAH	406.641.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	51.000.000
		2. Biatan Ilir	62.594.000
		3. Karangan	57.167.000
		4. Biatan Lempake	87.531.000
		5. Manunggal Jaya	60.946.000
		6. Biatan Bapinang	53.462.000
		7. Biatan Baru	54.932.000
		8. Bukit Makmur Jaya	66.366.000
		JUMLAH	493.998.000
JUMLAH KESELURUHAN			8.500.000.000

Terbilang : # Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah #

BUPATI BERAU,

SRI JUNIASIH MAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2023

PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KELAY	1. Merabu	7.097.000
		2. Panaan	6.620.000
		3. Merapun	13.768.000
		4. Muara Lesan	6.678.000
		5. Merasa	8.810.000
		6. Lesan Dayak	6.723.000
		7. Long Beliu	7.547.000
		8. Long Duhung	6.778.000
		9. Long Lancim	6.713.000
		10. Long Keluh	6.600.000
		11. Long Pelay	6.721.000
		12. Mapulu	6.732.000
		13. Long Suluy	6.890.000
		14. Sido Bangen	6.600.000
		JUMLAH	104.277.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	7.115.000
		2. Talisayan	209.753.000
		3. Campur Sari	7.091.000
		4. Bumi Jaya	7.336.000
		5. Tunggal Bumi	8.622.000
		6. Sumber Mulya	7.200.000
		7. Suka Murya	7.129.000
		8. Purna Sari Jaya	6.876.000
		9. Eka Sapta	6.852.000
		10. Capuak	7.275.000
		JUMLAH	275.249.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	7.579.000
		2. Tumbit Dayak	8.420.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
		3. Inaran	7.453.000
		4. Pegat Bukur	8.649.000
		5. Rantau Panjang	7.194.000
		6. Suaran	15.420.000
		7. Pилanjau	7.834.000
		8. Pesayan	6.952.000
		9. Sei Bebanir Bangun	9.401.000
		10. Gurimbang	8.579.000
		11. Sukan tengah	8.672.000
		12. Tanjung Perangat	7.246.000
		13. Bena Baru	7.690.000
		JUMLAH	111.089.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	7.593.000
		2. Punan Segah	7.527.000
		3. Long Ayap	6.893.000
		4. Long Ayan	6.600.000
		5. Punan Malinau	6.600.000
		6. Punan Mahkam	6.753.000
		7. Gunung Sari	70.808.000
		8. Pandan Sari	7.056.000
		9. Bukit Bakmur	6.600.000
		10. Harapan Jaya	6.600.000
		11. Tepian Buah	6.600.000
		12. Batu Rajang	6.600.000
		13. Siduung Indah	6.600.000
		JUMLAH	152.830.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	7.477.000
		2. Birang	7.215.000
		3. Maluang	8.043.000
		4. Samburakat	8.625.000
		5. Sambakungan	7.200.000
		6. Merancang Ulu	9.781.000
		7. Merancang Ilir	6.653.000
		8. Pulau Besing	6.659.000
		9. Melati Jaya	6.694.000
		10. Batu-Batu	6.696.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		JUMLAH	75.043.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	7.455.000
		2. Teluk Semanting	7.053.000
		3. Tanjung Batu	35.734.000
		4. Pulau Derawan	11.057.000
		5. Kasai	9.598.000
		JUMLAH	70.897.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	13.858.000
		2. Pantai Harapan	6.766.000
		3. Tanjung Prepat	7.678.000
		4. Teluk Sumbang	6.600.000
		5. Teluk Sulaiman	6.727.000
		6. Giring-Giring	6.926.000
		JUMLAH	48.555.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	7.201.000
		2. Labanan Jaya	20.595.000
		3. Labanan Makmur	6.936.000
		4. Labanan Makarti	6.778.000
		JUMLAH	41.510.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	6.600.000
		2. Tubaan	13.147.000
		3. Tabalar ulu	6.728.000
		4. Semurut	6.700.000
		5. Buyung-Buyung	6.936.000
		6. Harapan Maju	6.921.000
		JUMLAH	47.032.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	6.950.000
		2. Payung-Payung	8.214.000
		3. Teluk Alulu	6.693.000
		4. Teluk Harapan	19.229.000
		JUMLAH	41.086.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	6.907.000
		2. Kayu Indah	6.997.000
		3. Batu Putih	16.785.000
		4. Lobang Kelatak	6.830.000
		5. Ampen Medang	6.686.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		6. Balikukup	7.352.000
		7. Sumber Agung	6.858.000
		JUMLAH	58.415.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	6.993.000
		2. Biatan Ilir	7.157.000
		3. Karang	6.983.000
		4. Biatan Lempake	23.095.000
		5. Manunggal Jaya	7.080.000
		6. Biatan Bapinang	7.799.000
		7. Biatan Baru	7.922.000
		8. Bukit Makmur Jaya	6.988.000
		JUMLAH	74.017.000
JUMLAH KESELURUHAN			1.100.000.000

Terbilang : # Satu Miliar Seratus Juta Rupiah #


BUPATI BERAU,
SRI JUNARSIH MAS